

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Terbentuknya kajian ilmu Hubungan Internasional (HI) sebagai bidang studi tersendiri setelah berakhirnya Perang Dunia I di awal abad ke-20 muncul karena adanya keinginan untuk memahami faktor penyebab terjadinya konflik yang nantinya bisa dipergunakan sebagai panduan untuk mencari langkah-langkah preventif serta mencari solusi penyelesaian konflik antarnegara sehingga menciptakan dunia yang lebih damai melalui pendekatan diplomasi, hukum dan organisasi internasional.¹ Sejak berakhirnya Perang Dingin, fokus kajian dalam ilmu ini mengalami perkembangan yang signifikan. Jika yang awalnya fokus studi HI hanya mencakup pada bidang politik-militer, seperti peperangan dan perdamaian (*war and peace*), hingga kemudian meluas pada bidang non-militer, seperti isu sosial-politik, ekonomi, dan termasuk isu lingkungan.²

Isu lingkungan terkait masalah perubahan iklim akibat pemanasan global diyakini terjadi sejak abad ke-18, tepatnya pada era Revolusi Industri. Hal ini dapat dibuktikan dari pengamatan para ilmuwan iklim yang berhasil menangkap perubahan suhu bumi seperti yang terlihat pada gambar grafik berikut:

¹ Jackson, Robert., et al. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. United Kingdom: Oxford University Press, 2021.

² Bob S. Hadiwinata, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektif* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 4.

Gambar 1.1 Anomali Peningkatan Suhu Bumi (tahun 1880-2020).



Sumber : Climate Change Institute

Grafik di atas menunjukkan hasil penelitian para ilmuwan dari beberapa organisasi yang berbeda mengenai peningkatan suhu bumi, yakni NASA GISTEMP, Hadley Centre/Climatic Research Unit, NOAA NCEI, dan Berkeley Earth. Meskipun keempatnya menggunakan metode yang berbeda, namun hasil perkiraan suhunya hampir mendekati satu sama lain. Anomali suhu bumi mulai memperlihatkan peningkatannya yang signifikan setelah tahun 1920-an, melewati masa PD I, PD II, Cold War, hingga era modernisasi. Melihat hal tersebut, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyimpulkan bahwa manusia merupakan faktor terpenting penyebab perubahan iklim serta permasalahan lingkungan hidup lainnya. Iklim bumi yang seharusnya terus mengalami pergeseran secara alami pada setiap skala waktu tertentu, kemudian mengalami peningkatan yang tak lazim dalam waktu singkat akibat aktivitas

manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Aktivitas seperti: penggundulan dan pembakaran hutan, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri maupun limbah rumah tangga, dsb.

Seiring berjalannya waktu, isu lingkungan menjadi topik yang lebih sering diperbincangkan dalam dunia internasional. Terlebih lagi sejak situasi kritis yang melanda Eropa kala sejumlah wilayahnya dilanda kabut asap polusi dan penyebaran wabah penyakit Minamata yang melanda Jepang. Sejak saat itulah negara-negara mulai menyadari pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup melihat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui konferensi yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm tahun 1972, atau yang dikenal dengan The United Nations Conference on the Human Environment, isu lingkungan hidup akhirnya diangkat dalam agenda internasional untuk pertama kalinya. Konferensi ini menjadi tonggak sejarah dan memiliki nilai penting untuk melihat keseriusan pemerintah dari berbagai negara dalam mengupayakan penanggulangan kerusakan lingkungan.

Fokus dunia internasional terhadap isu lingkungan terus berlanjut hingga pengesahan pembentukan Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di ibu kota Rio De Jenairo tahun 1992. UNFCCC menyelenggarakan pertemuan Konferensi Para Pihak (Conference of Parties, COP) setiap tahunnya dengan tujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang

³ Selin, H. and Mann, . Michael E.. "global warming." Encyclopedia Britannica, August 9, 2021. <https://www.britannica.com/science/global-warming>.

menyepakati komitmen UNFCCC guna mencari solusi dari permasalahan lingkungan. Pertemuan COP pertama kali diselenggarakan pada tahun 1995 di Berlin, Jerman, dimana dari pertemuan tersebut menghasilkan pembahasan mengenai Berlin Mandate yang berisi persetujuan para pihak untuk segera mengambil tindakan dengan mengadopsi legal instrument atau suatu membentuk suatu protokol. Selanjutnya dilanjutkan dalam pertemuan COP 2, hingga akhirnya terbentuk kesepakatan pelaksanaan Kyoto Protocol dan legal instrument lainnya pada pertemuan COP 3. Protokol Kyoto merupakan aturan internasional yang memiliki misi yakni mencegah lebih lanjut pemanasan global dengan berkomitmen mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) di negara-negara maju, khususnya negara perindustrian. Melalui situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, realisasi pelaksanaan protokol dilakukan melalui 3 mekanisme, seperti yang dijelaskan berikut ini:

Protokol Kyoto mengatur mekanisme penurunan emisi GRK yang dilaksanakan negara-negara maju, yakni: (1) Implementasi Bersama (Joint Implementation), dalam mekanisme ini penurunan emisi dapat terwujud melalui proyek bersama antar negara-negara Annex I; (2) Perdagangan Emisi (Emission Trading), mekanisme ET dilakukan melalui kegiatan perdagangan emisi yang dilakukan antar negara industry, dimana negara industry yang memiliki tingkat emisi GRK berada di bawah batas yang diizinkan dapat menjual kelebihan kuota emisinya ke negara industry lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya; dan (3) Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM), dimana dalam mekanisme ini penurunan emisi GRK dilakukan melalui kerangka kerja

sama oleh negara industri dengan negara berkembang. Mekanisme ini bertujuan agar negara Annex I dapat mencapai target pengurangan emisi melalui program pengurangan emisi GRK di negara berkembang.⁴

Indonesia mendukung program pengurangan emisi karbon dengan turut meratifikasi perjanjian internasional Protokol Kyoto melalui pengesahan UU No. 17 Tahun 2004.⁵ Hal ini menunjukkan sikap kepedulian Indonesia terhadap ancaman pemanasan global. Akan tetapi, pasca pelaksanaannya Indonesia sering kali dinilai tidak serius dalam mengupayakan penurunan emisi karbon. Hutan Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia yang mensuplai oksigen terbesar kedua setelah Brazil, namun tingkat degradasi hutan dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade (tahun 2004-2015) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008-2009 Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat emisi karbon yang tinggi serta mengalami kehilangan dan kerusakan hutan akibat aktivitas deforestasi. Menanggapi hal tersebut, di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi karbon GRK (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK untuk menunjukkan kembali kepada dunia internasional akan keseriusan komitmen Indonesia, serta membentuk beberapa kelembagaan sebagai upaya penanganan perubahan iklim

⁴ DJPPI, "Konvensi Perubahan Iklim," Knowledge Centre Perubahan Iklim - Konvensi, accessed January 9, 2022, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/konvensi>.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), 8.

dari berbagai sektor. Salah satu contoh kelembagaan dalam bidang pengelolaan hutan yakni REDD+.

Melalui penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut upaya nyata pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim serta perkembangannya sejak awal ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto hingga pada akhir pemberlakuan perjanjian. Selain itu penulis akan membahas mengenai tantangan-tantangan bagi pemerintah Indonesia serta efektifitas implementasi Protokol Kyoto di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, ada dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu:

1. Apa implementasi Protokol Kyoto yang dilakukan Indonesia dalam mengupayakan penanganan perubahan iklim?
2. Apa kendala yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Protokol Kyoto?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan yakni untuk:

1. Mengungkap keseriusan pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim sejak ratifikasi Protokol Kyoto.
2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengupayakan penurunan emisi GRK.
3. Mendapat gambaran mengenai tingkat efektifitas dari implementasi Protokol Kyoto di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada pembaca serta panduan dalam merefleksikan tindakan pemerintah yang efektif maupun tidak dalam mengurangi efek GRK.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Protokol Kyoto di Indonesia yang ditulis ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memperluas wawasan mengenai dampak merugikan akibat isu lingkungan hidup, salah satunya masalah perubahan iklim yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Selain itu, penelitian ini dibuat juga untuk merefleksikan upaya pemerintah dalam mengatasi isu lingkungan hidup yang saat ini menjadi isu global. Melihat masih banyaknya kekurangan negara dalam hal kapabilitas untuk mewujudkan target pengurangan emisi karbon sesuai perjanjian Protokol Kyoto.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul Komitmen Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui Implementasi Protokol Kyoto ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pada bagian ini terdiri dari penjelasan latar belakang terhadap topik yang dipilih penulis, perumusan masalah yang berisi dua pertanyaan, kemudian penjelasan penulis mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ditulis oleh penulis.

BAB II : Pada bagian ini terdiri dari kerangka berpikir. Penulis memaparkan tinjauan pustaka berdasarkan teori dan konsep yang akan dikaji untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

BAB III : Pada bagian ini penulis memaparkan metodologi guna penyelesaian penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan dan analisis data juga dijelaskan pada bagian ini.

BAB IV : Bagian ini berisi hasil dari penelitian. Penulis memaparkan implementasi Protokol Kyoto yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta fakta lapangan mengenai pencapaian target penurunan emisi GRK di Indonesia, apakah selama PK berlangsung tingkat karbon di Indonesia semakin meningkat, menurun, atau stabil.

BAB V : Pada bagian ini akan ditarik kesimpulan dari bagian sebelumnya, serta penulis akan memaparkan pendapat mengenai efektifitas implementasi Protokol Kyoto di Indonesia.